

## Studi Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Usia Anak di Desa Payang Kabupaten Pati

Andita Tiyas Widayanti<sup>1</sup>, dan Rahmat Sudrajat<sup>2</sup>

[email : anditatyas5@gmail.com](mailto:anditatyas5@gmail.com) [rahmatsudrajat2013@gmail.com](mailto:rahmatsudrajat2013@gmail.com)

Universitas PGRI Semarang

### Abstract

*Early marriage still occurs in Payang Village. It can be seen that early marriage in Payang Village has been happening for a long time, the factors that influence people to do early marriage in Payang Village are the large number of people who do early marriage on the basis of accidents. Therefore, it takes the public's perception of early marriage in Payang Village so that they can find out how the community views the existence of early marriage. The purpose of this study was to determine the perceptions of the people of Payang Village, Pati Regency towards early marriage, community knowledge of early marriage, driving factors, the impact that occurs, as well as solutions and strategies for early marriage in Payang Village, Pati Regency. This research is classified as a descriptive qualitative research which begins with data collection, data reduction, data presentation, and validation. The results of this study indicate that people's knowledge and perceptions of early marriage are fairly good, the factors driving early marriage are promiscuity and economic factors, the impact of early marriage on society includes the continuous poverty line, strategies and solutions to prevent it from happening again marriage at an early age, including by providing socialization about the dangers of early marriage and education about free sex, this socialization activity can explain the negative factors caused by early marriage, then by urging people to continue higher education even though From an economic point of view, it is inadequate, this can be overcome because currently there is a lot of educational assistance that has been provided by the government, because someone who has a higher education can support good financial capabilities for the next life.*

**Keywords:** Perception, Society, Early Marriage

### Abstrak

Masih terjadinya perkawinan usia anak di Desa Payang. Hal ini dapat diketahui bahwa perkawinan usia anak di Desa Payang sudah lama terjadi, faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan usia anak di Desa Payang adalah banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan usia anak atas dasar kecelakaan. Maka dari itu dibutuhkan persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia anak di Desa Payang agar dapat mengetahui bagaimana pandangan masyarakat akan masih adanya perkawinan usia anak. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Payang Kabupaten Pati terhadap perkawinan usia anak, pengetahuan masyarakat akan perkawinan usia anak, faktor-faktor pendorong, dampak yang terjadi, serta solusi dan strategi akan perkawinan usia anak di Desa Payang Kabupaten Pati. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif deskriptif yang dimana diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta validasi. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia anak terbilang baik, faktor-faktor pendorong perkawinan usia anak yaitu faktor pergaulan bebas dan faktor ekonomi, dampak perkawinan usia anak terhadap masyarakat diantaranya garis kemiskinan yang terus berlanjut, strategi dan solusi agar tidak terjadi lagi pernikahan di usia dini diantaranya dengan memberikan sosialisasi tentang bahaya akan perkawinan usia anak dan pendidikan tentang seks bebas, pada kegiatan sosialisasi tersebut dapat dijelaskan akan faktor-faktor negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan usia anak, selanjutnya dengan menghimbau masyarakat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi walaupun dari segi ekonomi belum memadai, hal tersebut dapat diatasi karena saat ini sudah banyak bantuan pendidikan yang telah diberikan oleh pemerintah, karena seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi dapat menunjang kemampuan finansial yang baik bagi kehidupan selanjutnya.

**Kata kunci:** Persepsi, Masyarakat, Perkawinan Usia Anak

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang, karena hanya melalui perkawinanlah seseorang akan mencapai keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial maupun biologis. Seseorang yang melakukan pernikahan maka semua kebutuhan biologisnya dapat terpenuhi. Kematangan emosi dan mental merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan sebuah pernikahan. Oleh karena itu batasan usia bagi calon yang ingin menikah sangat penting karena diharapkan calon yang akan menikah harus memiliki kematangan mental, spiritual, dan jasmani yang utuh. Selain itu, yang harus dihindari adalah kemungkinan perpecahan keluarga yang berujung pada sebuah perceraian. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan tercapainya pernikahan yang sehat dan sejahtera

Desa Payang yang terletak di Kabupaten Pati adalah salah satu desa di Jawa Tengah yang mengalami masalah perkawinan usia anak. Berdasarkan jumlah kasus perkawinan usia anak di Desa Payang telah mencapai angka yang lumayan tinggi. Dari data yang di ambil di Desa Payang dari tahun 2019-2021 terdapat 78 pernikahan. Pada tahun 2019 terjadi 8 perkawinan usia anak dari 16 pernikahan. Pada tahun 2020 terdapat 7 perkawinan usia anak dari 20 pernikahan. Dan pada tahun 2021 terdapat 3 pernikahan usia dini dari 32 pernikahan. Jadi persentasi perkawinan usia anak dari tahun 2019-2021 sebesar 26,5%. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat desa tersebut. Kebanyakan masyarakat yang melakukan pernikahan dini ini terpaku oleh faktor lingkungan seperti pergaulan bebas dan faktor ekonomi keluarga. Hal ini menyatakan para orang tua lebih memilih menikahkan anaknya daripada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan studi tentang persepsi masyarakat Desa Payang terhadap perkawinan usia anak, untuk mengetahui bagaimana na persepsi serta pandangan masyarakat desa tersebut terhadap fenomena perkawinan usia anak. Studi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat dan pihak terkait untuk mengambil tindakan yang tepat guna menangani masalah ini.

Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut UU No.1 Tahun 1974 yang mengalami perubahan yaitu UU No 16 Tahun 2019 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan kematangan oleh jiwa dan raga untuk melakukan sebuah perkawinan ketika kedua belah pihak telah

berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun (Putri, AE., 2021: 232)

Perkawinan menurut Undang-Undang No.16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah perkawinan yang hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun pada pasal 7 ayat (1). Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya perkawinan dalam masyarakat umumnya merupakan hal yang sederhana, sempit, dan tertutup, sedangkan pada perkawinan masyarakat yang sudah maju atau *modern* perkawinannya maju, luas serta terbuka. Budaya pada perkawinan serta aturan-aturannya yang berlaku dalam suatu masyarakat sangat bersangkutan dengan pengaruh budaya serta lingkungan dimana masyarakat tersebut menetap dengan kondisi lingkungan sekitarnya. (Putri, AE., 2021: 232).

Indonesia merupakan negara kedua di Asia Tenggara serta posisi ke-8 di dunia dalam masalah perkawinan usia anak. Diperkirakan 22 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki angka pernikahan dini yang lebih banyak dari jumlah rata-rata di tanah air. Pernikahan dini paling banyak terjadi di provinsi Kalimantan Selatan 12,52%, Jawa Barat 11,48%, Jawa Timur 10,58%, Jawa Tengah 8,71%, serta Jambi dan Sulawesi Selatan masing-masing sebesar 8,56% dan 8,48%. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang menikahkan anaknya di bawah usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Amini dkk., 2023: 62). Menurut Adam Adiyana (2020: 18) konsekuensi dari pernikahan usai muda dan melahirkan di usia remaja akan menyebabkan berisiko untuk melahirkan prematur dan berat badan lahir rendah. Wanita yang menikah pada usia dini mempunyai waktu yang lebih panjang berisiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi. Pernikahan usia remaja juga berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari segi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi:

- a) Persoalan sosial maupun ekonomi rumah tangga.
- b) Risiko tidak siap mental untuk membina pernikahan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab.
- c) Kegagalan pernikahan

Kehamilan pada usia dini berisiko terhadap kematian ibu jarena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya.

Studi ini akan mencakup berbagai aspek perkawinan usia anak, seperti pengertian, persepsi masyarakat, faktor – faktor yang mempengaruhi, dampak yang ditimbulkan, serta konsekuensi yang didapatkan. Kajian terhadap masalah ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat dan pihak terkait, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk menangani masalah perkawinan usia anak di Desa Payang Kabupaten Pati. Studi ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat lain di Indonesia yang mengalami masalah serupa, untuk mengetahui bagaimana masyarakat desa lain dalam menangani masalah perkawinan usia anak. Demikian, dengan informasi yang diperoleh dalam studi ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam membuat kebijakan yang tepat untuk menanggulangi masalah pernikahan dini di Indonesia.

Program studi Pancasila dan Kewarganegaraan mempelajari akan adanya nilai – nilai dan norma – norma Pancasila serta hak dan kewajiban yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya proposal skripsi ini tentang persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia anak di Desa Parenggan Kabupaten Pati, diharapkan dapat diketahui bagaimana persepsi masyarakat akan perkawinan usia anak dan bagaimana norma – norma pancasila serta hak dan kewajiban yang diterapkan dalam hal tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan melihat persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia anak yang memiliki faktor – faktor pendukung yang berkaitan dengan norma – norma dalam pancasila, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Payang Kabupaten Pati terhadap perkawinan usia anak, serta untuk mengetahui pandangan masyarakat di desa tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif sendiri adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), peneliti adalah sebagai instrumen *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2018:

15). Data yang diharapkan diperoleh nantinya akan disajikan dalam alternatif deskriptif yaitu data yang berbentuk kata-kata, kalimat, pencatatan dokumen maupun arsip yang memuat penjelasan terkait objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan mengenai persepsi masyarakat tentang perkawinan usia anak di Desa Payang Kabupaten Pati. Adapun alasan penggunaan objek yang dikaji, sebab peneliti langsung mengamati objek yang dikaji dengan kata lain peneliti bertindak sebagai alat utama riset “*human instrument*” (Sugiyono, 2018: 296)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian oleh peneliti mengenai Studi Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan usia anak di Desa Payang Kabupaten Pati. Dalam hal ini persepsi diartikan sebagai suatu proses penerimaan informasi melalui panca indra yang kemudian diproses dalam sikap seseorang dalam menanggapi suatu informasi yang diterima. Oleh karena itu, persepsi masyarakat di Desa Payang terhadap perkawinan usia anak sangatlah penting. Karena dengan persepsi dapat ditemukan suatu tingkah laku masyarakat dalam menghadapi lingkungannya. Seperti perkawinan usia anak dengan persepsi masyarakat tentang permasalahan tersebut dapat ditemukan solusi dan strategi agar hal tersebut tidak berlanjut terus menerus. Pembahasan penelitian ini akan disebutkan dalam indikator-indikator sebagai berikut:

### **1. Pengetahuan dan sikap masyarakat di Desa Payang terhadap perkawinan usia anak.**

Berdasarkan peraturan UU No 1 tahun 1974 yang telah mengalami pembaruan oleh UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun pada pasal 7 ayat (1). Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya perkawinan dalam masyarakat umumnya merupakan hal yang sederhana, sempit, dan tertutup, sedangkan pada perkawinan masyarakat yang sudah maju atau *modern* perkawinannya maju, luas serta terbuka. Budaya pada perkawinan serta aturan-aturannya yang berlaku dalam suatu masyarakat sangat bersangkutan dengan pengaruh budaya serta lingkungan dimana masyarakat tersebut menetap dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Pengetahuan dan sikap masyarakat di Desa Payang terhadap

perkawinan usia anak ini menurut penelitian yang sudah berjalan ini memiliki hasil yang dimana pengetahuan oleh masyarakat Desa Payang terhadap perkawinan usia anak dengan hasil berdasarkan wawancara yang sama menganggap pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada umur 19 tahun. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti perkawinan usia anak memang sudah terjadi sejak lama yang didasari oleh hal-hal atau faktor-faktor tertentu yang mendorong mereka pelaku perkawinan usia anak melakukan pernikahan yang belum semestinya harus dilaksanakan. Selanjutnya dalam hal sikap masyarakat terhadap adanya perkawinan usia anak di Desa Payang berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa memang masyarakat menganggap hal tersebut tidak baik dilakukan, akan tetapi mereka tidak dapat ikut campur terhadap keputusan pelaku perkawinan usia anak yang melakukan pernikahan di bawah usia pernikahan. Pandangan masyarakat mengatakan bahwa mereka yang melakukan perkawinan usia anak sudah jelas memiliki mental yang kurang siap yang bisa menyebabkam perceraian, karena hal tersebut berkaitan dengan mental

## **2. Faktor-faktor pendorong perkawinan usia anak di Desa Payang Kabupaten Pati.**

Faktor merupakan suatu hal atau keadaan yang mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa. Terkait hal ini faktor-faktor yang disebutkan oleh peneliti mencakup hal-hal atau suatu keadaan yang mendukung akan terjadinya perkawinan usia anak di Desa Payang. Dampak yang terjadi dari perkawinan usia anak serta melahirkan pada usia yang masih remaja akan menyebabkan risiko tinggi saat melahirkan, contohnya seperti berat badan bayi yang tidak normal serta sang ibu berisiko kematian. Perkawinan usia anak juga berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik dilihat dari ketidaksiapan dari segi psikis dalam menghadapi suatu masalah diantaranya:

- a) Persoalan rumah tangga
- b) Risiko mental yang belum matang untuk membina sebuah pernikahan serta menjadi orang tua yang bertanggung jawab.
- c) Kegagalan dalam pernikahan yang menyebabkan perceraian
- d) Kehamilan pada usia dini berisiko terhadap kematian ibu karena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya.

Berdasarkan hal tersebut dalam masyarakat pada umumnya, mereka remaja yang baru menginjak ke usia dewasa akan berkembang dengan kondisi mental, fisik, dan

sosialnya. Pergaulan yang mereka dapat di lingkup sebuah pertemanan yang dimana di lingkungan pergaulannya mereka menemukan pasangan yang mereka rasa sudah pas dan sangat sesuai untuk dirinya sendiri. Dalam pergaulan yang dekat dan tidak terbatas dapat menimbulkan hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak di Desa Payang adalah akibat pergaulan bebas dan keadaan ekonomi. Faktor pergaulan bebas dapat diartikan sebagai pergaulan yang “bebas” berarti pergaulan yang melewati batas. Hal ini sangat dihindari oleh para orang tua, dimana mereka menginginkan anak-anaknya memiliki lingkungan pergaulan yang baik. Dorongan seksual yang membawa mereka melampaui batas disertai pengalaman dan pengetahuan yang belum cukup memadai sehingga berakibat akan adanya seks bebas.

Pergaulan bebas terjadi karena mereka pelaku perkawinan usia anak hidup di lingkungan yang kurang baik. Pergaulan bebas bisa terjadi di lingkungan langsung mereka tinggal, disekolah, maupun media massa. Hal ini menyebabkan mereka berhenti sekolah serta tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, karena akibat pergaulan bebas mereka terjerumus dalam hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar pernikahan, maka mau tidak mau orang tua terpaksa melakukan pernikahan agar hal-hal tersebut sah dimata hukum, walaupun umur anak mereka belum cukup dalam segi mental dan kedewasaanya. Selanjutnya faktor perkawinan usia anak di Desa Payang yang kedua bersangkutan dengan faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga menjadi faktor pendorong akan terjadi perkawinan usia anak ini. Hal ini disebabkan bahwa seorang tidak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan hingga keperguruan tinggi. Perkawinan usia anak terjadi karena perekonomian keluarga tergolong rendah atau bisa disebut dalam garis kemiskinan.

Berdasarkan masalah tersebut memang diakui kendala dalam meneruskan pendidikan adalah faktor biaya, karena semua itu membutuhkan biaya yang mahal terutama di perguruan tinggi, karena hal tersebut mereka merasa terbebani dan tidak mampu untuk biaya tersebut.

### **3. Dampak perkawinan usia anak terhadap masyarakat di Desa Payang Kabupaten Pati.**

Dampak perkawinan usia anak ini juga memiliki pengaruh besar terhadap tingginya kematian seorang ibu, bahkan bayinya juga. Hal ini juga berpengaruh terhadap pendidikan anak dan kemampuan yang kurang dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti ada beberapa dampak yang terjadi terhadap masyarakat setelah melakukan pernikahan di usia dini. Dampak perkawinan usia anak terhadap masyarakat di Desa Payang Kabupaten Pati diantaranya tingkat angka kemiskinan tetap, karena dilihat dari faktor-faktor perkawinan usia anak di Desa Payang yang diimbangi dengan tingkat pendidikan dan kemampuan finansial yang rendah. Pernikahan di usia dini ini pada umumnya belum memiliki kematangan secara mental dan materi dalam melangsungkan pernikahan, sehingga saat berljalannya suatu pernikahan, mereka diantara suami dan istri tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri di dalam suatu rumah tangga, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan akan adanya goncangan yang dapat menimbulkan suatu perpecahan. Permasalahan yang kerap terjadi di dalam suatu pernikahan di usia dini pada umumnya yaitu adanya penyesuaian karakter, hal ini berkaitan sangat erat dengan matangnya kedewasaan karena usia yang belum matang yang dimana nanti untuk menghadapi suatu konflik dalam pernikahan.

#### **4. Strategi dan solusi mengenai perkawinan usia anak di Desa Payang Kabupaten Pati.**

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap strategi dan solusi mengenai perkawinan usia anak di Desa Payang agar tidak terus menerus terjadi hal ini dapat diuraikan dalam beberapa hal diantaranya, dilakukannya sosialisasi tentang bahaya perkawinan usia anak dan pendidikan tentang seks bebas yang telah diungkapkan oleh Kepala Desa yang dilakukan dalam pertemuan ibu-ibu PKK, dalam pertemuan tersebut dapat dijelaskan akan faktor-faktor negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan usia anak, hal ini dapat berpengaruh dengan pola pikir mereka terhadap perkawinan usia anak sehingga anak-anak mereka tidak terpengaruh akan hal tersebut, selanjutnya dengan menghimbau masyarakat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi walaupun dari segi ekonomi belum memadai, karena saat ini sudah banyak bantuan pendidikan yang telah diberikan oleh pemerintah. Pendidikan yang tinggi memiliki pengaruh yang besar dalam menunjang finansial yang baik untuk masa depan.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan peneliti memiliki hasil penelitian bahwa pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia anak terbilang baik, faktor-faktor pendorong perkawinan usia anak yaitu faktor pergaulan bebas dan faktor ekonomi, dampak perkawinan usia anak terhadap masyarakat diantaranya garis kemiskinan yang terus berlanjut, strategi dan solusi agar tidak terjadi lagi pernikahan di usia dini diantaranya dengan memberikan sosialisasi tentang bahaya akan perkawinan usia anak dan pendidikan tentang seks bebas, pada kegiatan sosialisasi tersebut dapat dijelaskan akan faktor-faktor negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan usia anak, selanjutnya dengan menghimbau masyarakat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi walaupun dari segi ekonomi belum memadai, hal tersebut dapat diatasi dengan sudah banyaknya bantuan pendidikan yang

telah diberikan pemerintah untuk warganya, sebab seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi dapat menunjang kemampuan finansial yang baik bagi kehidupan selanjutnya.

Saran dalam penelitian ini digunakan untuk masyarakat dan Kepala Desa. Kepada masyarakat lebih peduli dan memperhatikan akan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai warga negara yang baik kita harus lebih memperhatikan hak dan kewajiban kita untuk mematuhi sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Kepada Kepala Desa di Desa Payang dapat lebih merealisasikan dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa terhadap solusi dan strategi agar tidak terjadinya perkawinan usia anak dengan memberikan sosialisasi tentang perkawinan usia anak, bahaya, dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan usia anak. Kepala Desa dapat meningkatkan kegiatan pemerintah yaitu mensosialisasikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang sudah mengalami pembaruan yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang pernikahan agar masyarakat mentaati dan menjalankan Undang-Undang yang telah berlaku, dan harus ada keterlibatan seluruh pihak untuk mengawasi akan berlakunya undang-undang yang bertujuan agar masyarakat lebih sadar akan banyaknya hal atau dampak negatif yang ditimbulkan karena perkawinan usia anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikhman, N., Efendi, TM., & Putri, GE. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan usia anak di Desa Baru Kabupaten Kerinci. *Jurnal Endurance*, 4(3)jurnal, 470-480.
- Erwinsyah, ADS. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan usia anak Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Jurnal Analisa Sosiologi April 2018*, 7(1): 27-42.
- Indraswari, R. (2021). Karakteristik Remaja Indonesia yang Pernah Hamil pada Usia Kurang dari 20 Tahun: Riskesdas 2018. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 9(2), 159-67.
- Jannah, USF. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). *Egalita*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.